



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan perizinan, perlu mengatur tata cara perizinan bidang industri dan perdagangan serta penanaman modal;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan Serta Penanaman Modal dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan Serta Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
  17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017;
  18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017;
  19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tahun 2014;
  20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016;
  24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
27. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Toko Modern;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
34. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENANAMAN MODAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto.
7. Perizinan, adalah Perizinan dalam Bidang Industri dan Perdagangan, Pengelolaan Kawasan Industri serta penanaman modal yang meliputi persetujuan prinsip, Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Izin Kawasan Industri, Pendaftaran Penanaman Modal, Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Perusahaan Industri, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto.
10. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
11. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Mojokerto untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
12. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan

oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

13. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
17. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
18. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
19. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
22. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
23. Gudang Tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
24. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
25. Gudang berbentuk silo atau tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang kontruksinya terbuat dari baja, besi,

- aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya di sesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
26. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
  27. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
  28. Pemilik gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
  29. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  30. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
  31. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
  32. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
  33. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
  34. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
  35. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
  36. Persetujuan prinsip, adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
  37. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri.
  38. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI, adalah izin usaha yang berlaku terhadap setiap pendirian Industri kecil.
  39. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan barang maupun jasa.
  40. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP, adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.

41. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
42. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
43. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
44. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
45. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
46. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
47. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
48. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
49. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah terjadinya merger untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
50. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha/izin usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadidalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
51. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas yang dizinkan.
52. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan, adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
53. Komoditi industri, adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
54. Jenis Industri, adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
55. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan



56. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
57. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah Kajian Mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
58. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup adalah Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

## **BAB II KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan usaha industri maupun setiap perluasannya wajib memiliki IUI dari Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perdagangan maupun setiap perluasannya wajib memiliki Surat Izin Usaha dari Bupati meliputi :
  - a. SIUP;
  - b. IUP2T;
  - c. IUPP; dan
  - d. IUTM.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penanaman modal dalam negeri dengan nilai investasi di bawah Rp. 15.000.000.000, (lima belas milyar) maupun setiap perluasannya wajib memiliki Izin Penanaman Modal dari Bupati.

### **Pasal 3**

Atas Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 pemilik izin wajib menyampaikan laporan / informasi secara berkala mengenai kegiatan dan atau produksinya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB III IZIN USAHA INDUSTRI**

### **Pasal 4**

Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Izin Tetap yang meliputi :
  - 1) TDI; dan
  - 2) IUI.
- b. Izin Perluasan.

**Bagian Kesatu  
Tanda Daftar Industri**

**Pasal 5**

- (1) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
- (3) Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memiliki TDI tidak perlu Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

**Pasal 6**

- (1) Untuk mendapatkan TDI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Foto copy KTP;
  - c. Foto copy NPWP;
  - d. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan usaha;
  - e. Foto copy bukti penguasaan lahan/tanah untuk kegiatan dimaksud;
  - f. Surat Keterangan domisili usaha dari kepala desa setempat;
  - g. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - h. Foto copy SPPL/UKL-UPL dan Ijin lingkungan.
- (2) Kepala DPMPTSP selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan TDI yang dinyatakan lengkap dan benar wajib menerbitkan TDI.

**Bagian Kedua  
Izin Usaha Industri**

**Pasal 7**

Semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.

**Pasal 8**

Untuk mendapatkan IUI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP.

**Pasal 9**

- (1) Perusahaan industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan

perundang-undangan, wajib mengajukan permohonan IUI kepada Kepala DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir ;
- b. Foto copy akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas akte tersebut telah disahkan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. IPPR/IPPT
- d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan dan siteplan;;
- e. Laporan Kegiatan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (proyek)
- f. Foto copy AMDAL atau UKL-UPL dan Ijin Lingkungan;
- g. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu;
- h. Surat keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat
- i. Survey Lapangan.

#### **Pasal 10**

Perusahaan industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan Kepala DPMPTSP.

#### **Paragraf Ketiga Izin Perluasan Industri**

#### **Pasal 11**

Setiap perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memperoleh izin perluasan dari Bupati

#### **Pasal 12**

Untuk memperoleh Izin Perluasan, wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).

#### **Pasal 13**

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila perluasan tersebut tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

#### **Pasal 14**

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan peluasan kepada Disperindag sesuai dengan yang tercantum dalam IUInya, dalam jangka

waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

### **Pasal 15**

- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dilakukan dengan mengisi formulir permohonan IUI dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen lingkungan (UKL-UPL/AMDAL).
- (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala DPMPTSP dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan Izin Perluasan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir ;
  - b. Foto copy akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas akte tersebut telah disahkan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. IPPR/IPPT
  - d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan dan siteplan;;
  - e. Laporan Kegiatan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (proyek)
  - f. Perubahan AMDAL atau UKL-UPL dan Ijin Lingkungan;
  - g. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu;
  - h. Surat keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat.
- (3) Kepala DPMPTSP atau petugas pemeriksa yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUI dinyatakan lengkap dan benar, melakukan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk.
- (5) Petugas Pemeriksa dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala DPMPTSP.
- (6) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (7) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil BAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala DPMPTSP harus menerbitkan :
  - a. Izin Usaha Industri, atau

- b. Menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada instansi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

**BAB IV**  
**SURAT IZIN USAHA**  
**Bagian Kesatu**  
**Surat Izin Usaha Perdagangan**

**Pasal 16**

SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri :

- a. SIUP Mikro, SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan seluruhnya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP Kecil, SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan seluruhnya diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. SIUP Menengah, SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan seluruhnya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. SIUP Besar, SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Pasal 17**

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

**Pasal 18**

- (1) Surat permohonan SIUP diajukan kepada Kepala DPMPSTP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan yang berbadan hukum perseroan Terbatas :
    - 1) Mengisi formulir SIUP;
    - 2) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;
    - 3) Foto copy Akte Perubahan Perusahaan ;
    - 4) Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum;
    - 5) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan
    - 6) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;

- 7) Surat Keterangan Domisili usaha dari Kepala Desa Setempat;
  - 8) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan Ukuran 4x6 cm berwarna (3 lembar).
- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi :
- 1) Mengisi formulir SIUP;
  - 2) Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
  - 4) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
  - 5) Surat Keterangan Domisili usaha dari Kepala Desa Setempat;
  - 6) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi Ukuran 4x6 cm berwarna (3 lembar)
- c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
- 1) Mengisi Formulir SIUP;
  - 2) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dengan pengesahannya;
  - 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
  - 4) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
  - 5) Surat Keterangan Domisili usaha dari Kepala Desa Setempat;
  - 6) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 4x6 cm berwarna (3 lembar)
- d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan :
- 1) Mengisi formulir SIUP;
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
  - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
  - 4) Surat Keterangan Domisili usaha dari Kepala Desa Setempat;
  - 5) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 4x6 cm berwarna (3 lembar).
- (2) Surat permohonan SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

### **Pasal 19**

Paling lambat 3(tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permohonan SIUP dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, Kepala DPMPSTSP menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Warna Hijau untuk SIUP Mikro;
- b. Warna Putih untuk SIUP Kecil;
- c. Warna Biru Untuk SIUP Menengah;
- d. Warna Kuning untuk SIUP Besar;

### **Pasal 20**

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan di daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Foto kopy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
  - b. Foto copy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
  - c. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
  - d. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP mencatat dalam Buku Register Pembukuan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan Rekaman SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Rekaman SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP perubahan dengan melampirkan :
  - a. Surat Permohonan SIUP;
  - b. SIUP asli;
  - c. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
  - d. Data Pendukung perubahan;
  - e. Foto Pemilik atau pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm berwarna (3 lembar).
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Permohonan SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP menerbitkan SIUP perubahan.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. SIUP yang hilang :
    - 1) Surat Permohonan;
    - 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
    - 3) Foto copy SIUP yang lama (apabila ada);
    - 4) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm (3 lembar) Kepala DPMPTSP menerbitkan Tanda daftar Gudang paling lambat 5

- b. SIUP yang rusak :
  - 1) Surat Permohonan;
  - 2) SIUP asli; dan
  - 3) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan nenar Kepala DPMPTSP menerbitkan SIUP pengganti

**Bagian Kedua**  
**Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional,**  
**Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Modern**

**Pasal 23**

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
  - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. Kepadatan Penduduk;
  - d. Pertumbuhan penduduk;
  - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal ;
  - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*).
- (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan:
  - a. Lokasi pendirian Hypermarket atau pasar tradisional dengan Hypermarket atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan pasar tradisional;
  - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur;
  - e. Perkembangan pemukiman baru.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.



- (6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :
  - a. Izin pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket; atau
  - b. Izin usaha pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket.
- (8) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (9) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan untuk minimarket.
- (10) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
  - a. Kepadatan penduduk ;
  - b. Perkembangan pemukiman baru;
  - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. Dukungan/Ketersediaan infrastruktur;
  - e. Beradaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.
- (11) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.

#### **Pasal 24**

- (1) Pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parker yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

#### **Pasal 25**

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern sebagai berikut :
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup>;
  - b. Supermarket, antara 400m<sup>2</sup> s/d 5000 m<sup>2</sup>;
  - c. Hypermarket, lebih dari 5000 m<sup>2</sup>;
  - d. Department store, lebih dari 400 m<sup>2</sup>;
  - e. Perkulakan, lebih dari 5000 m<sup>2</sup>.
- (2) Usaha toko modern dengan modal dalam negeri 100% adalah :
  - a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup>;
  - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1200 m<sup>2</sup>;
  - c. Departmen store dengan luas lantai penjualan kurang 2000 m<sup>2</sup>.

#### **Pasal 26**

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :

- a. IUP2T untuk pasar tradisional;
- b. IUPP untuk pertokoan, maal, plasa, dan pusat perdagangan;
- c. IUTM untuk minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

#### **Pasal 27**

- (1) Permohonan Izin Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
  - a. IUP2T melampirkan :
    - 1) Foto copy Surat izin prinsip dari Bupati;
    - 2) Hasil analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    - 3) Foto copy Izin Mendirikan Bangunan dan Siteplan;
    - 4) Foto copy akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaannya; dan
    - 5) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - b. IUPP dan IUTM melampirkan :
    - 1) Foto copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
    - 2) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    - 3) Foto copy Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Siteplan;
    - 4) Foto copy akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
    - 5) Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
    - 6) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 28**

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :
  - a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - b. Foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional dan Toko Modern;
  - c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - d. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, Kepala DPMPTSP dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat Permohonan.

- (4) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Kepala DPMPTSP memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat Permohonan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

## **BAB V**

### **TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan kepada Kepala DPMPTSP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan izin.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

#### **Pasal 30**

Perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan dari Perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib daftar perusahaan dikecualikan bagi Perusahaan kecil perorangan
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
  - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

**Pasal 32**

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah ke Kepala DPMPTSP.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang disampaikan langsung kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan dokumen pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha sebagai berikut :
  - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
    - 1) Foto copy Akta Pendirian Perseroan;
    - 2) Foto copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
    - 3) Asli dan Foto copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
    - 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
    - 5) Rekaman Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
    - 6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
    - 1) Foto copy Akta Pendirian Koperasi;
    - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
    - 3) Foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
    - 4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
    - 5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - c. Perusahaan berbentuk CV :
    - 1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
    - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
    - 3) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
    - 4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - d. Perusahaan berbentuk Firma :
    - 1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
    - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
    - 3) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
    - 4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
    - 1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
    - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab; dan

- 3) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - 4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- f. Perusahaan lain:
- 1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); dan
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
  - 3) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - 4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
- 1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan; atau
  - 2) Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
  - 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
  - 4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan
  - 5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### **Pasal 33**

- (1) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (2) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (3) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- (4) Kepala DPMPSTP mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (5) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko TDP.
- (6) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (7) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (8) Pendaftaran ulang TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen asli TDP

yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

- (9) Kepala DPMPTSP menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

## **BAB VI TANDA DAFTAR GUDANG**

### **Pasal 34**

- (1) Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang terbuka
- (2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
  - a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria :
    1. Luas antara 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
    2. Kapasitas Penyimpanan antara 360 m<sup>3</sup> (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik) ;
  - b. Gudang tertutup Golongan B, dengan kriteria :
    1. Luas diatas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
    2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik ) sampai dengan 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik);
  - c. Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria ;
    1. Luas di atas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
    2. Kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik);
  - d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria :
    1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki: dan
    2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m<sup>3</sup> (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik ) atau 500 ton (lima ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

### **Pasal 35**

- (1) Untuk mendapatkan TDG, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggungjawab perusahaan yang WNI;
  - b. Foto copy paspor dan keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggungjawab WNA;
  - c. Foto copy akta pendirian badan usaha dan pengesahannya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan dan *Siteplan*;

- e. Pas foto Pemilik/penanggungjawab ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 3(tiga) lembar.
  - b. Kepala DPMPTSP setelah menerima berkas permohonan lengkap dan benar selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja, meneruskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan rekomendasi;
  - c. Kurun waktu 3 (tiga) hari kerja, Dinas Perindustrian dan perdagangan memberikan rekomendasi ke Kepala DPMPTSP;
- (2) 2 (dua) hari kerja setelah menerima rekomendasi dari Disperindag maka Kepala DPMPTSP menerbitkan TDG
  - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak memenuhi syarat, maka sesuai dengan rekomendasi teknis dari Disperindag, Kepala DPMPTSP membuat surat penolakan disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi dari Disperindag.
  - (4) Tanda Daftar Gudang mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
  - (5) Pemegang TDG wajib melaporkan pencatatan administrasi gudang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Disperindag.

## **BAB VII IZIN PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 36**

Izin Penanaman Modal yang dimaksud pada pasal 2 ayat (4) meliputi :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
- c. Izin Usaha;
- d. Izin Usaha Perluasan;

### **Bagian Kesatu Pendaftaran Penanaman Modal**

#### **Pasal 37**

- (1) Pendaftaran Penanaman Penanaman Modal diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha lainnya sebagai dasar memulai rencana penanaman modal yang serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengajuan Pendaftaran Penanaman Modal dengan menggunakan formulir pendaftaran dan diajukan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
  - d. Foto copy Pengesahaan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas (PT);

- e. Kepala DPMPTSP dapat menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal**

**Pasal 38**

- (1) Pendaftaran Penanaman Perluasan Penanaman Modal diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha lainnya sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal yang serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengajuan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir pendaftaran perluasan dan diajukan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
  - e. Foto copy Pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  - f. Kepala DPMPTSP menerbitkan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal paling lambat 2(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Usaha**

**Pasal 39**

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sektor lain.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan izin usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (3) Pengajuan Izin Usaha dengan menggunakan formulir izin usaha dan diajukan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal dan atau perubahannya ;
  - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;



- f. Foto copy Pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  - g. Apabila bergerak dibidang industri disertai uraian rencana proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi alur proses produksi ;
  - h. Apabila bergerak dibidang lainnya disertai uraian rencana kegiatan;
  - i. Foto copy bukti penguasaan lahan /akta jual beli/ perjanjian sewa
  - j. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan dan *siteplan*;
  - k. Foto copy dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - l. Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
  - m. Persyaratan lain yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.
- (4) Pengajuan Permohonan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah.
- (5) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pemohon.

#### **Bagian Keempat Izin Usaha Perluasan**

##### **Pasal 40**

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sektor lain.
- (2) Pengajuan Izin Usaha Perluasan dengan menggunakan formulir izin usaha Perluasan dan diajukan kepada Kepala DPMPSTP dengan melampirkan persyaratan :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal dan atau perubahannya;
  - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;
  - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
  - f. Foto Pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  - g. Apabila bergerak dibidang industri disertai uraian rencana proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi alur proses produksi;
  - h. Apabila bergerak dibidang lainnya disertai uraian rencana kegiatan;
  - i. Foto copy bukti penguasaan lahan / akta jual beli / perjanjian sewa;
  - j. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan dan Siteplan;

- k. Foto copy dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - l. Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
  - m. Persyaratan lain yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.
- (3) Pengajuan Permohonan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah.
- (4) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pemohon.

## **BAB VIII PEMINDAHAN / PERUBAHAN**

### **Pasal 41**

1. Bagi pemilik IUI atau TDI baik lokasi lama maupun baru apabila melakukan pemindahan lokasi dan perubahan komoditi, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pemindahan dan atau perubahan.
2. Perusahaan industri yang memiliki IUI, TDI dan Izin Perluasan, apabila melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan perubahan.
3. Setiap perusahaan yang memiliki SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala DPMPTSP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.
4. Perusahaan yang memiliki SIUP, apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi klasifikasi SIUP mikro, kecil, menengah dan besar tidak wajib mengajukan perubahan.
5. Setiap perubahan dalam rangka penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing, yang meliputi perubahan nama perusahaan, kepemilikan dan penanggung jawab, lokasi, status, jangka waktu, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan perubahan.
6. Setiap perubahan di bidang usaha dan produksi, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukan perubahan.

**BAB IX**  
**PEMBUKAAN CABANG/ PERWAKILAN PERUSAHAAN**

**Pasal 42**

1. Perusahaan pemilik SIUP yang membuka Cabang/ Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen secara lengkap dan benar, untuk dicatat/ didaftarkan dalam buku laporan pembukaan Cabang/ Perwakilan Perusahaan dan selanjutnya dibubuhkan tanda tangan, cap stempel pada Rekaman SIUP perusahaan pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku bagi Cabang/ Perwakilan Perusahaan.

**Pasal 43**

- (1) Perusahaan pemilik TDP yang membuka Cabang/ Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen secara lengkap dan benar, untuk dicatat/ didaftarkan dalam buku laporan pembukaan Cabang/ Perwakilan Perusahaan dan selanjutnya diterbitkan TDP Cabang/ Perwakilan oleh Kepala DPMPTSP.

**BAB X**

**KETENTUAN MASA BERLAKUNYA IZIN DAN PENCABUTAN IZIN**

**Pasal 44**

1. Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan TDP sebagaimana dimaksud Pasal 32 berlaku sepanjang perusahaan melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan kecuali SIUP.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir, pemilik izin wajib memperbarui perizinannya.
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku apabila :
  - a. Masa berlaku berakhir;
  - b. Pemilik izin meninggal dunia dan tidak dialihkan kepada ahli warisnya; dan/ atau
  - c. Pemilik izin tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

**Pasal 45**

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat dicabut apabila :

- a. Atas permohonan pemilik izin;
- b. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
- c. Tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau penutupan perusahaan;
- d. Tidak menyampaikan informasi industri atau informasi yang disampaikan tidak benar;

- e. Melakukan kegiatan usaha diluar yang telah ditetapkan dalam izin ;
- f. Melakukan pemindahtanganan dan memindahkan lokasi industri tanpa persetujuan Kepala DPMPTSP;
- g. Tidak dipenuhinya ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Ketentuan tentang penandatanganan izin berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang :

- a. Penyelenggaraan Perizinan; dan
- b. Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

**Pasal 47**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan Serta Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 48**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dikeluarkan di Mojokerto  
Pada tanggal 3 Mei 2018

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 3 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



**HERRY SUWITO**